

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang disekitarnya, sebagai pelaku bisnis dalam dunia usaha, manusia tidak bisa bergerak secara sendiri, melainkan harus ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ini terbukti dengan hubungan antara manusia atau orang sebagai subyek hukum yang terkadang dalam melakukan hubungan bisnis khususnya dalam hal permodalan memerlukan bantuan dari bank sebagai lembaga yang dapat membantu memberikan dana untuk kelancaran usahanya. Hubungan hukum yang terjadi antara Debitur dengan bank sebagai kreditur perlu dipayungi oleh suatu ikatan yang jelas sehingga dapat menjamin kedudukan serta hak dan kewajiban dari para pihak, khususnya antara debitur dan kreditur, hal ini diperlukan untuk dapat membantu, melindungi, serta menjamin bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh bank akan dikembalikan oleh debitur.

Hubungan hukum yang dimaksud disini yaitu dengan menggunakan perjanjian dan jaminan yang dibuat secara akta notariil oleh pejabat yang berwenang, dimana dalam dunia hukum akta notariil merupakan alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna pula apabila pembuatannya telah mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Akta notariil dapat memberikan payung hukum serta melindungi hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya secara penuh, dan yang berwenang untuk membuat

akta notariil adalah Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Otentik.

Notaris dalam prakteknya tidak bisa sendiri untuk menjadi perantara antara keinginan debitur dan kreditur, selain Notaris ada juga yang sering kita dengar dengan sebutan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering beranggapan bahwa Notaris dan PPAT adalah sama, padahal dari kedua jabatan tersebut ada perbedaan, ini disebabkan karena pada umumnya Notaris dan PPAT dijabat oleh orang yang sama pula. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dan dapat membuat akta-akta selain dari akta-akta yang dibuat oleh PPAT, akan tetapi akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh kedua pejabat ini adalah sama yaitu Akta Otentik.

Pemberian dana dan jaminan antara debitur dan bank sebagai kreditur dibuat dengan menggunakan dua akta yaitu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok antara bank dengan debitur, serta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, dan/atau Akta Hak Tanggungan sebagai perjanjian *accessoir*-nya tergantung status kepemilikan dari jaminannya, yang tentunya semua akta ini harus dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Pemberian dana oleh Bank atau Kreditur idealnya dilaksanakan begitu semua akta-akta tersebut telah diterbitkan oleh Notaris/PPAT sehingga pegangan bank atau kreditur kuat dan jelas dalam memberikan pinjaman, namun seiring dengan perkembangan jaman dan perputaran roda perekonomian yang pada saat ini dituntut kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan segala hal maka semua pihak dituntut untuk dapat

mengimbanginya pula, salah satunya Notaris/PPAT juga dituntut oleh bank atau kreditur dan debitur bagaimana caranya agar begitu semua akta perjanjian ditandatangani oleh para pihak maka pada saat itu juga dana kredit yang diinginkan oleh debitur bisa seketika dikeluarkan oleh pihak kreditur.

Penyelesaian semua akta terkait pemberian kredit pada hari yang sama tentunya sangatlah sulit, karena Notaris/PPAT sendiri begitu akta telah ditandatangani memerlukan proses untuk menyelesaikan dan mendaftarkan aktanya tersebut pada Badan Pertanahan yang tentunya juga memerlukan waktu dan tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama, maka dari itu untuk mengatasi masalah waktu tersebut dimana agar ketika telah ditandatanganinya semua akta terkait pemberian kredit dan jaminan, bank sebagai kreditur memiliki *alternatife* pegangan sementara sebagai pengganti akta-akta terkait kredit dan jaminan masih diproses, serta dapat memberikan dana kreditnya kepada debitur agar dapat langsung digunakan, Notaris/PPAT menerbitkan suatu surat keterangan yang dikenal dengan istilah *covernote*.

Covernote yang dikeluarkan Notaris/PPAT berisi keterangan bahwa penandatanganan akta telah dilakukan, serta dokumen persyaratan kredit lainnya sedang dalam proses dan apabila telah selesai akan diserahkan kepada Bank. *Covernote* inilah yang diberikan untuk meningkatkan keyakinan terhadap Bank bahwa proses pembebanan jaminan akan dilaksanakan sehingga Bank dapat segera merealisasikan kreditnya kepada Debitur. *Covernote* Notaris/PPAT digunakan bank sebagai pegangan berkaitan dengan jaminan dalam memberikan dana kreditnya kepada Debitur.

Proses penyelesaian akta dan pendaftaran serta pemasangan Hak Tanggungan yang dapat diselesaikan tepat pada waktunya tentu tidak akan menimbulkan masalah bagi para pihak, akan tetapi disini juga merupakan titik rawan munculnya permasalahan, yaitu apabila Notaris/PPAT tidak dapat menyelesaikan atau menuntaskan *covernote*-nya. Dimana pada masa kredit berlangsung debitur melakukan wanprestasi sedangkan Hak Tanggungan belum selesai terpasang, tentunya yang akan merasa sangat dirugikan adalah pihak bank sebagai kreditur, karena masih belum bisa melakukan eksekusi terhadap jaminan dari debitur.

Alasan Notaris mengeluarkan *covernote* biasanya karena Notaris/PPAT belum menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik, misalnya dalam permohonan Perjanjian Kredit, Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, Permohonan Surat Keputusan Kemenkumhan, dan lain-lain apabila persyaratan untuk kelengkapan permohonan pengajuan keperluan diatas belum dilengkapi, misalnya dalam hal ini adalah dokumen pinjaman, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), atau akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan ini pada umumnya Notaris/PPAT menyelesaikannya melalui *covernote* sebagai pemberitahuan atau keterangan bahwa surat-surat tanah nasabah permohonan kredit masih dalam proses pensertifikatan, proses roya, balik nama, ataupun proses pemecahan apabila sudah bersertifikat. Kondisi ini menyebabkan tanah sebagai obyek jaminan belum memiliki bukti kepemilikan yang sah, belum didaftarkan sehingga belum bisa dijadikan sebagai obyek jaminan dalam bentuk

hak tanggungan. Proses pendaftaran hak atas tanah tersebut sedang dilaksanakan pada kantor Notaris (sekaligus PPAT) yang bersangkutan.

Sedangkan sebagai sebuah *covernote* juga berfungsi sebagai jaminan kelengkapan berkas yang belum terlengkapi dalam sebuah permohonan di instansi. Atas permasalahan yang diuraikan tersebut diatas biasanya Notaris/PPAT dapat memberikan keterangan berupa surat *covernote* kepada pihak bank berkenaan dengan belum selesainya surat-surat tanah nasabah atau debitur namun semua suratnya sudah berada ditangan Notaris/PPAT untuk diselesaikan, kepada instansi yang memerlukan *covernote*, maupun pihak lain yang memerlukan. Dalam hal sebagai jaminan bahwa kelengkapan dalam sebuah instansi sedang dalam proses, *covernote* berfungsi agar kepentingan pihak lain dan *klien* tetap bisa berjalan walaupun kelengkapan berkas masih dalam proses penyelesaian.,

Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris juga bukan dijadikan sebagai bukti agunan, akan tetapi hanya sebagai pengantar pada bank yang akan mengeluarkan kredit, *covernote* bagi instansi yang memerlukan bukan juga berarti sebagai kelengkapan berkas akan tetapi sebagai jaminan bahwa ternyata benar berkas yang dibutuhkan instansi atau klien adalah benar-benar dalam proses, setidaknya ada kepercayaan yang terbangun antara Notaris/PPAT dengan Bank, antara Notaris dengan Instansi, dan juga antara notaris dengan *klien*.

Notaris yang mengeluarkan *covernote* bukanlah sekedar memberikan surat keterangan baik mengenai jaminan debitur sebagai pemberi hak tanggungan maupun jaminan kelengkapan berkas pada suatu instansi. Tentu saja dalam

mengeluarkan *covernote* tersebut ada konsekuensi hukumnya, apabila dalam perjalanan proses penerbitan sertifikat hak tanggungan terjadi masalah dan berlarut-larut dalam penyelesaiannya, baik kendala dalam proses pembuatan sertifikat dan atau terjadi kredit macet sebelum di terbitkannya sertifikat Hak Tanggungan. Hal ini dapat membawa permasalahan dikemudian hari, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Pelaksanaan Praktik Covernote Yang Dibuat Oleh Notaris/PPAT Sebagai Syarat pencairan Kredit Di PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk Cabang Jepara***”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan praktik *covernote* yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai syarat pencairan kredit di PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. Cabang Jepara ?
2. Apa saja kendala yang akan timbul dalam pelaksanaan praktik *covernote* yang di buat oleh Notaris/PPAT sebagai syarat pencairan kredit di PT. Bank Mayapada Internasional ,Tbk. Cabang Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memahami Ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Kenotariatan berkaitan dengan pelaksanaan praktik *covernote* yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai syarat pencairan kredit di PT Bank Mayapada Internasional ,Tbk. Cabang Jepara.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *covernote* yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai syarat pencairan kredit di PT. Bank Mayapada Internasional Tbk Cabang Jepara;
- b) Untuk mengetahui kendala apa saja yang akan timbul dan solusinya dalam pelaksanaan praktik *covernote* yang di buat oleh Notaris/PPAT sebagai dasar pencairan kredit di di PT. Bank Mayapada Internasional ,Tbk. Cabang Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan kaitannya dengan mengenai perbuatan Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada Notaris agar Notaris dalam menjalankan profesinya, terutama dalam pembuatan *covernote* yang

dijadikan dasar pencairan di PT Bank Mayapada Internasional Tbk Cabang Jepara.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis

1. Kerangka Konseptual

a. Notaris

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya yaitu *Notarius*. Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum.¹

Notaris sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Uudang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu - satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses dan diunduh pada tanggal 17 November 2017

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa :

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

² Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hal. 31.

Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa :

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.

- 2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- 3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- 5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- 6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- 9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- 11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- 12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

- 13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.”

Larangan Notaris diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa :

- 1) Notaris dilarang:
 - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. menjadi Notaris Pengganti; atau
 - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- 2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

b. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

1) Pengertian PPAT

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah menjelaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak tanggungan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 ayat (24) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah memuat penjelasan tentang PPAT adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan tentang pengertian PPAT yaitu pejabat yang diberi kewenangan membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 1 Tahun 2006 menyebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak-hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PPAT menunjukkan bahwa PPAT adalah pejabat umum. Menurut Boedi Harsasno, pejabat umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang tertentu.³

Berdasarkan beberapa pengertian PPAT tersebut bisa disimpulkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk

³ Boedi harsono, *PPAT Sejarah Tugas Dan Kewenangan*, majalah Renvoi No.8.44.IV, Jakarta, 3 januari 2007, hal. 11

membuat akta-akta tanah tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yaitu akta pemindahan serta pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumahsusun dan akta pemberian kuasa untuk hak tanggungan.⁴

c. Bank

Mengenai arti bank bisa dipastikan semua orang sudah mengerti, baik yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah ataupun yang tidak sekolahpun pasti mengetahui arti umum dari bank. Meskipun tidak semua orang mempunyai tabungan di bank, tapi kata bank sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yangt umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, dan menerbitkan promes atau menerima simpanan uang, dan menerbitkan formes atau yang dikenal sebagai *banknote*.

Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat

⁴ Ibid, Hal. 486

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.⁵

d. Jaminan dan *Covernote*

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*zekerheid*” atau “*cautie*”, yang secara umum artinya merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁶

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Covernote berasal dari bahasa Inggris yang berarti tanda catatan penutup. Dalam istilah kenotariatan *covernote* berarti surat keterangan

⁵ Di akses di internet tanggal 01 Februari 2018, <http://ferdinandwisnu.wordpress.com/2013/03/10/pengertian-bank-jenis-bank-fungsi-bank-dan-reformasi-bank>

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, 2018, Jakarta, Hal 73.

yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT yang dipercaya dan diandalkan atas tanda tangan cap, dan segelnya untuk penjamin dan alat bukti yang kuat.⁷

Notaris/PPAT mengeluarkan *covernote* sebagai surat keterangan tidak hanya terjadi dalam hukum jaminan hak tanggungan, tetapi bisa juga dalam akta lain seperti gadai, hipotik, fidusia. Namun yang akan dikaji dalam penulisan ini hanya hak tanggungan, mengingat bahwa rata-rata dalam pencairan kredit oleh bank, pihak perbankan lebih mengutamakan kredit dengan jaminan tanah yang akan diikat dengan hak tanggungan, mengingat harga tanah yang akan terus naik. Oleh karena itu hanya jaminan yang berupa hak tanggungan yang memerlukan *covernote* dikarenakan hak tanggungan masih dalam proses royas, proses balik nama, masih berupa hak milik adat, atau masih dalam proses pendaftaran tanah di Badan Pertanahan setempat, maka agar kredit debitur bisa segera cair meskipun surat tanah yang menjadi hak tanggungan belum selesai di proses maka dikeluarkanlah *covernote* sebagai pegangan oleh pihak bank bahwa jaminan yang menjadi hak tanggungan sedang di proses oleh Notaris/PPAT yang mengeluarkan *covernote* tersebut.

Pada umumnya tidak ada aturan baku yang mengatur tentang bentuk dan tata cara penulisan *covernote*, akan tetapi penulisan *covernote* dilakukan atas kop surat Notaris/PPAT, ditanda tangani dan di cap Notaris/PPAT, sedangkan lainnya disesuaikan dengan proses apa yang sedang dalam pengurusan di kantor Notaris.

⁷ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, 2000, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

2. Kerangka Teori

Teori dapat didefinisikan sebagai alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi dari teori antara lain untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dan rangkaian sebagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.⁸

Teori dalam penelitian ini berfungsi untuk menstrukturaskan penemuan penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan.

Adapun asas hukum dan konsep hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah konsep tujuan hukum Gustav Radbruch dan konsep perlindungan hukum. Sedangkan teori yang digunakan yaitu teori keadilan, dan teori pertanggungjawaban.

1. Konsep Tujuan Hukum dan Konsep Perlindungan Hukum

Konsep tujuan hukum menurut Gustav Radbruch memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁹ Penelitian Hukum ini bermaksud untuk mencapai ketiga tujuan hidup

⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 134

⁹O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal. 33.

tersebut dengan menerapkannya ke dalam proses pelaksanaan praktik *covernote* yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai syarat pencairan kredit di PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. Cabang Jepara. Sedangkan konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*rectbescherming van de burgers*"¹⁰ Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yakni "*rechbescherming*". Pengertian kata perlindungan tersebut, terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Profesi seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada UUJN dan Undang-undang perubahan atas UUJN. Landasan filosfi dibentuknya UUJN dan Undang-undang perubahan atas UUJN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

¹⁰Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.

1

¹¹Ibid, 54

Pentingnya peranan Notaris/PPAT dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat bersifat *preventif* yaitu bersifat pencegahan dengan cara menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.¹²

Teori keadilan John Rawls, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari ahdirnya institusi-institusi sosial (*social institution*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹³

Teori keadilan Hans Kelsen, dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁴

Teori ini dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yaitu untuk mencari keadilan yang seadil adilnya terhadap pelaksanaan praktik *covernote* yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai syarat pencairan kredit di PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. Cabang Jepara. Diharapkan teori ini dapat memberikan rasa keadilan dalam hal

¹²Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 7

¹³Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue6 Nomor 1, 2009, hal. 139-140

¹⁴Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hal. 7 .

pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap perbuatannya mengeluarkan *covernote* dan pihak perbankan terhadap perbuatannya menggunakan *covernote* sebagai syarat pencairan di PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. Cabang Jepara. Sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa Notaris dan perbankan.

2. Teori Keadilan

Tujuan hukum selain kemanfaatan dan kepastian hukum adalah keadilan, keadilan bisa diartikan sebagai perbuatan yang bersifat adil atau perbuatan yang tidak memihak.

Terdapat beberapa teori tentang keadilan, teori-teori tersebut menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) macam, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan distributief memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tapamembeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁵

Kahar Mansyur juga mengemukakan pendapat tentang keadilan, beliau membagi pengertian keadilan menjadi tiga. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang dan memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kuran antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan

¹⁵L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita cetakan 26, Jakarta, 1996, hal. 11-12

menghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.¹⁶

Teori ini dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yaitu untuk mencari keadilan yang seadil adilnya pelaksanaan praktik *covenote* yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai syarat pencairan di PT. Bank Mayapada Internasional ,Tbk. Cabang Jepara. Diharapkan teori ini dapat memberikan rasa keadilan dalam hal pelaksanaan praktik *covenote* sebagai syarat pencairan kredit khususnya bagi para pihak yang dirugikan Notaris/PPAT atau bagi Notaris/PPAT itu sendiri dan pada umumnya bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dan perbankan. Sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa Notaris dan perbankan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan yang tidak meragukan.¹⁷ Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis

¹⁶ Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal 71.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.13

dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.¹⁸

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan secara yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.¹⁹

Maksud penggunaan pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis. Maksudnya, objek masalah yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan sedangkan digunakannya pendekatan sosiologis, karena masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitan antara hukum dengan faktor-faktor non yuridis, yaitu untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan praktik *covernote* yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai syarat pencairan kredit di PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. Cabang Jepara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu dan menentukan

¹⁸ Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta, 1991, hal. 1.

¹⁹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 2.

frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat,²⁰ atau penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan,²¹ mengenai pelaksanaan praktik *covernote* yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai syarat pencairan kredit di PT. Bank Mayapada Internasional ,Tbk. Cabang Jepara.

Melalui penelitian deskriptif, akan mendeskripsikan objek atau data hasil penelitian secara lengkap di dalam semua aspek yang diselidiki secara utuh menyeluruh agar permasalahan menjadi jelas keadaan dan kondisinya, tanpa menarik kesimpulan yang berlaku umum. Setelah dideskripsikan, kemudian akan diberikan penafsiran terhadap data, fakta atau masalah yang diteliti tersebut, sehingga akan dapat ditemukan solusi untuk memecahkan permasalahan atau mencari jalan keluar apabila timbul kendala atau hambatan.

3. Jenis dan Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) jenis data :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

²⁰ Kuncoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia, Jakarta, 1981, hal. 42.

²¹ Soenarjo, *Metode Riset I*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1985, hal. 8.

terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²² Wawancara sendiri ada berbagai macam, yakni wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan bebas terpimpin.

Dalam ketiga jenis wawancara yang dikenal digunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Dalam teknik ini pewawancara akan melakukan tanya jawab dengan responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan pewawancara terlebih dahulu. Daftar pertanyaan ini yang berfungsi sebagai penuntun tanya-jawab dengan responden tersebut.

- b. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang dijadikan bahan pelengkap referensi, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer meliputi data hasil wawancara dengan pihak kreditur, debitur dan Notaris, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan,
 - 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku literatur dan karangan ilmiah atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul tesis.

²² Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, PT Remaja Rodakaya, Bandung, 2005, hal.186.

3. Populasi dan Penentuan Sampel

. Dalam penelitian ini, diperoleh sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

- a. Pihak kreditur atas nama Ahmad Yasin S.Pd selaku unit manajer PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk Cabang Jepara;
- b. Notaris Dr. Soegianto., SH., M.Kn;
- c. Pihak debitur atas nama Iwan Sudarso.

5. Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah semua yang terlibat dengan pelaksanaan praktik cover note yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai syarat pencairan kredit di PT.Bank Mayapada Internasional, Tbk. Cabang Jepara.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²³ Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi.²⁴ Metode penentuan sampel yang digunakan teknik *non random sampling*, yang artinya hanya objek yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diambil sebagai sampel.

6. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 115.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hal. 42.

ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengolahnya.²⁵ Proses pengolahan data mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :²⁶

- a. *Editing* (*toedit* artinya membetulkan) adalah Memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Dalam tahap *Editing* ini juga dilakukan pembetulan-pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang belum lengkap.
- b. *Coding* yaitu Mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol dengan kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaannya sendiri dengan maksud untuk dapat ditabulasikan.
- c. *Tabulating*/tabulasi yaitu Memindahkan data dari daftar pertanyaan kedalam tabel- tabel yang telah dipersiapkan untuk maksud tersebut.

Setelah data yang diolah itu diyakini sudah lengkap, benar dan akurat, maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami untuk menggambarkan pelaksanaan praktik *covernote* yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai syarat pencairan kredit di PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. Cabang Jepara.

7. Metode Analisis Penelitian

Metode analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah dengan memakai metode analisis kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan data temuan lapangan dari hasil wawancara maupun studi dokumenter. Dari data yang telah diperoleh dianalisis untuk memberi gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan gejala-gejala yang ditimbulkan dalam hubungan Undang-Undang yang

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri", *Op. Cit*, hal. 64-65.

²⁶ *Ibid*, hal.64-65.

berlaku dengan data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dikaji dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari materi penulisan ini guna menghasilkan jawaban atas masalah yang dirumuskan.

8. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk menyusun tesis ini dengan membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menyajikan landasan teori mengenai masalah-masalah yang akan dibahas tentang Notaris, PPAT, bank, jaminan dan *covernote* .

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu. Bagaimana pelaksanaan praktik cover note yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai syarat pencairan kredit di PT. Bank Mayapada Internasional ,Tbk . Cabang Jeparadan kendala-kendala yang akan timbul dalam pelaksanaan praktik *covernote* yang di buat oleh

Notaris sebagai syarat pencairan kredit di PT. Bank Mayapada Internasional
,Tbk . Cabang Jepara.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.